



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jl. Raya Painan-Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : [https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos kecamatanbatangkapas@gmail.com](https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos%20kecamatanbatangkapas@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 900 / 06/CMT-BTKP /2026 T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2026**

**CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkup Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja.
 - b. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja.
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

- KETIGA : Rincian Tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Limau Sundai
Pada tanggal : 06 Januari 2026

**CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



LEGIANDRU, S.STP
Nip:19921230 201406 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 900 / 06/CMT-BTKP /2026
TANGGAL : 06 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DILINGKUP KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2026

- | | | |
|------|------------------|--|
| I. | Penanggung jawab | : Camat Batang Kapas |
| II. | Ketua | : Sekretaris Kecamatan |
| III. | Sekretaris | : Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan |
| IV. | Anggota | : 1. Kasi Kesejahteraan Sosial;
2. Kasi Pemerintahan;
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Perekonomian;
4. Kasi Pelayanan;
5. Kasi Trantib;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian. |

**CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESIRIR SELATAN**



LEGIANDRU.S.STP

Nip:19921230 201406 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 900 / 06/CMT-BTKP / 2026
TANGGAL : 06 Januari 2026

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

1. **Penanggungjawab**, bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup internal Kecamatan Batang Kapas.
2. **Ketua**, mempunyai tugas: Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja.
3. **Sekretaris**, mempunyai Tugas :
 - a. Menyusun jadwal penyusunan hasil evaluasi Pelaporan Kinerja.
 - b. Membantu Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan evaluasi Pelaporan Kinerja.
 - c. Membantu Ketua Tim dalam membuat dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
4. **Anggota**, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan SKPD.
 - b. Mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokkan dari hasil capaian sasaran, program kegiatan SKPD.
 - c. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya.
 - d. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi.
 - e. Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja berdasarkan pengukuran kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan.
 - f. Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD berdasarkan hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

**CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Nip:19921230 201406 1 001